



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P. L. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21268 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabaru.kab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabaru.kab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0295/PKBM-DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Saudara/i. MUHAMMAD RIZHAN tanggal 21 Juni 2024, alamat Jl. P. Diponegoro No. 06 Rt. 004 Rw. 001 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kepada :
- Nama : MUHAMMAD RIZHAN
Jabatan : Ketua PKBM
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 06 Rt. 004 Rw. 001 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
- Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan Pendidikan Anugerah Cinta Bunda
Nama PKBM : PKBM Mandiri Belajar
Alamat PKBM : Jl. Tirawan Rt. 008 Rw. 003 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru
- Masa Berlaku Sampai Dengan : 20 Juni 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut
4. Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)